



# **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR.....<sup>23</sup>... TAHUN 2014**

### **T E N T A N G**

## **PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

### **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor.....Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013;
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

## Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	790.273.619.619,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.029.845.493.904,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	241.963.973.500,00
Jumlah Pendapatan		Rp 2.062.083.087.023,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	395.525.192.657,00
2) Belanja Bunga	Rp	--
3) Belanja Subsidi	Rp	--
4) Belanja Hibah	Rp	262.920.571.500,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	5.230.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	256.177.099.086,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	899.999.857,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	1.018.827.439,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp 921.771.690.539,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	70.928.415.934,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	645.754.383.471,00
3) Belanja Modal	Rp	387.136.384.941,00
Jumlah Belanja Langsung		Rp 1.103.819.184.346,00
Jumlah Belanja		Rp 2.025.590.874.885,00
Surplus / (Defisit)		Rp 36.492.212.138,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Daerah	Rp	252.914.032.167,00
b. Pengeluaran Daerah	Rp	40.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp 212.914.032.167,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		Rp 249.406.244.305,00

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 12 September 2014

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**S. H. SARUNDAJANG**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH



**S. R. MOKODONGAN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 18